



DAMPAK PENANAMAN MODAL TERHADAP PEMBANGUNAN ERA OTONOMI KHUSUS DI PAPUA

¹Sri Iin Hartini[✉], ²Dwi Seno Wijanarko

¹STIH Umel Mandiri Jayapura Papua

²Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

budenonce@gmail.com¹, hariosetyo99@gmail.com²

Naskah diterima: 15 Agustus 2018; revisi: 11 September 2018; disetujui: 10 Oktober 2018



Abstract

Business is one of the world that cannot stand alone. A country will be develop if business of the world to work and develop. Business of the law to quickly develop and advance without to set by signs and rule to clear cannot profit in the end. Most aspects from various kinds in other world, also involved both directly and indrectly with the world of this business. In relation to the sometimes do not give a priority for business that ultimately make the effort to bow and follow signs and ofthen even prioritizing business so ignore rules that there has been. Happened Practice Monopoly and competition effort unhealthy in Indonesia look from the big efforts to mastery the practice of up to the downstream upstream. The Constitutions No. 5 of 1999 about The Prohibition Practice Monopoly and The Competition of Business Unhealthy, to hope able bind business of the world of Indonesia. The present of Constitutions No. 5 of 1999 as control tool social that is effort to keep the public interest and prevent practice monopoly and/ competition effort unhealthy create a climate conducive through the business setting competition a healthy and tried to create the effectiveness of and efficiency in business activities. The duty of CSBC are supervise the implementation of Constitutions, with supervision to hopefully the perpetrator effort to compete with healthy so that the economic activities can walk more efficient and gave the benefits to consumers widely. CSBC have authority among other: received reports from the public and/ from the perpetrators effort on suspicion of the practice monopoly and/ competition unhealthy effort; doing research on suspicion of the busines activities or action of the effort that can lead to the practice monopoly and competition unhealthy effort. In researching case suspicion of the practice monopoly and competition effort unhealthy by CSBC also the authority to fall sanctions administrative to the perpetrators effort to contravene of the Constitutions resistant Monopoly.

Keywords: *competition; effort; practice; Indonesia*

[✉]Alamat korespondensi:

Program Studi Ilmu Hukum, STIH Umel Mandiri Jayapura
Jl. Raya Abepura, Mandala, Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua 99225
Telp : (0967) 588763
E-mail: budenonce@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Cita-cita bangsa Indonesia adalah mensejahterakan masyarakat, Untuk mencapai tujuan tersebut memerlukan kerja keras semua pihak, sarana yang dipakai dalam mencapai tujuan tersebut yakni melalui pranata pembangunan. Dalam menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama Internasional perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan dan efisiensi dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional. Perekonomian dunia ditandai oleh kompetisi antara bangsa yang semakin ketat sehingga kebijakan penanaman modal harus didorong untuk menciptakan daya saing perekonomian nasional guna mendorong integritas perekonomian Indonesia menuju perekonomian global.

Dalam dekade terakhir ini atau sering juga disebut sebagai era globalisasi, batas non fisik antar Negara semakin sulit untuk membedakannya dan bahkan cenderung tanpa batas. Dampak yang sangat terasa dengan terjadinya globalisasi yakni arus informasi begitu cepat sampai di tangan masyarakat. Dengan semakin dekatnya batas antara satu Negara dengan Negara lain peluang untuk berinvestasi, terlebih lagi hampir semua Negara dewasa ini sudah membuka diri bagi investor asing sangat terbuka luas.

Terjadinya globalisasi dalam berbagai hal termasuk dalam penanaman modal suatu hal yang sulit dihindari. Suatu hal yang pasti bahwa transformasi, penetrasi; modernisasi dan investasi merupakan ciri dari sebuah dunia global yang tidak lagi mengenal batas-batas teritorial. Memasuki era pasar bebas, termasuk dalam penanaman modal, kehadiran investor asing suatu hal yang sulit dihindari. Oleh karena itu harus disertai persiapan yang matang dan terintegrasi. Dibutuhkan *leadership* yang kuat dari penyelenggara Negara. Jadi tidaklah mengherankan, jika berbagai pihak khususnya di kalangan pebisnis berlomba memburu informasi, sebab siapa yang mampu menguasai informasi dengan cepat, maka dialah yang terdepan.

Dengan semakin dekatnya batas antara satu Negara dengan Negara lain peluang untuk berinvestasi, terlebih lagi hampir semua Negara dewasa ini sudah membuka diri bagi investor asing sangat terbuka luas. Memasuki era pasar bebas, termasuk dalam penanaman modal, kehadiran investor asing suatu hal yang sulit dihindari. Oleh karena itu harus disertai persiapan yang matang dan terintegrasi. Dibutuhkan *leadership* yang kuat dari penyelenggara Negara.

Penanaman modal menjadi salah satu alternatif yang dianggap baik bagi pemerintah untuk memecahkan kesulitan modal dalam melancarkan pembangunan nasional, sebab salah satu fungsi penanaman modal, khususnya penanaman modal asing adalah untuk memanfaatkan modal, teknologi, skill atau kemampuan yang dimiliki oleh penanaman modal guna mengelola potensi-potensi ekonomi (*economic resources*) yang sangat memerlukan modal yang besar, teknologi yang canggih, skill dan kemampuan yang profesional yang belum sepenuhnya mampu tertangani oleh pihak swasta nasional maupun pemerintah sendiri.

Muchammad Zaidun yang dikutip Lusiana diungkapkan bahwa, investasi bagi suatu negara merupakan suatu keharusan atau keniscayaan, investasi merupakan salah satu motor penggerak roda ekonomi agar negara dapat mendorong perkembangan ekonominya selaras dengan tuntutan perkembangan masyarakatnya. Investasi di suatu negara akan dapat berlangsung dengan baik dan bermanfaat bagi negara dan rakyatnya, manakala negara mampu menetapkan kebijakan investasi sesuai amanah konstitusinya.

Pertumbuhan ekonomi masyarakat Papua sangat lambat, ini sangat dipengaruhi oleh kebiasaan budaya adat, dan pada umumnya tingkat pendidikan belum merata hal lain juga bahwa adaptasi pada pertumbuhan ekonomi modern masih terbatas, dan sering

dalam sektor ekonomi riil belum menjadi kompleksitas orang asli Papua. Meski demikian pasca pelaksanaan Otonomi Khusus telah memberikan dampak pertumbuhan ekonomi walaupun pertumbuhan ekonomi masyarakat asli Papua masih rendah, tetapi kekayaan alamnya memberikan pajak terbesar bagi pendapatan Negara. Masyarakat Papua sebagai insan ciptaan Tuhan dan bagian dari umat manusia yang beradab, menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia (HAM), nilai-nilai agama, demokrasi, hukum dan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat hukum adat serta memiliki hak untuk menikmati hasil pembangunan secara wajar.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua selama ini belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, belum sepenuhnya mendukung terwujudnya penegakkan hukum, dan belum sepenuhnya menampakkan penghormatan terhadap Hak Azasi Manusia di Provinsi Papua khususnya masyarakat Papua. Dalam rangka mengurangi kesenjangan antara Provinsi Papua dan Provinsi lain, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di Provinsi Papua serta memberikan kesempatan kepada penduduk asli Papua, diperlukan adanya kebijakan khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang diberi Otonomi Khusus, bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keputusan politik penyatuan Papua menjadi bagian dari NKRI pada hakekatnya mengandung cita-cita luhur. Namun, kenyataannya berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang sentralistik.

II. PEMBAHASAN

Papua merupakan provinsi yang terletak di wilayah paling timur Negara Republik Indonesia dan merupakan daerah yang penuh harapan. Daerahnya belum banyak dirambah aktivitas manusia dan kaya akan sumber daya alam yang menjanjikan peluang untuk berbisnis dan berkembang. Tanahnya yang luas dipenuhi oleh hutan, laut dengan keanekaragaman biotanya dan berjuta-juta hektar tanah yang cocok untuk pertanian. Di dalam buminya, Papua juga menyimpan gas alam, minyak dan aneka bahan tambang lainnya yang siap menunggu untuk diolah. Papua sangat kaya akan sumber daya tambang mineral dan gas alam. Berbagai sumber daya alam di Papua merupakan penanaman modal yang bernilai ekonomi sangat tinggi yang berpeluang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun sampai saat ini potensi sumber daya alam di Papua belum dimanfaatkan secara optimal menjadi kekuatan ekonomi riil daerah.

Provinsi Papua salah satu provinsi terkaya di Indonesia dengan luas wilayahnya tiga kali luas pulau Jawa ditambah jumlah penduduk yang masih relatif sedikit dengan kekayaan alam yang belum digali seperti hasil hutan, perkebunan, pertanian dan pertambangan. Pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan pelaksanaan investasi di Indonesia. Dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, telah ditentukan kewenangan antara pemerintah, pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Yang diartikan dengan kewenangan Pemerintah adalah hak dan kekuasaan pemerintah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan (Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom). Kualitas kebijakan dan peraturan daerah yang dirumuskan pemerintah daerah sangat mempengaruhi iklim penanaman modal selain potensi sumber daya yang ada. Iklim penanaman modal kondusif terjadi jika

pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat sama-sama mengambil keuntungan atas keberadaan sebuah penanaman modal.

Kehadiran penanam modal yang diharapkan akan menanamkan modalnya di daerah menjadi sangat penting artinya. *Pertama*, kehadiran investor dapat dijadikan "counterpart" oleh daerah untuk mendayagunakan segenap potensi sumber daya yang dimiliki daerah. *Kedua*, dengan keberhasilan mendayagunakan potensi sumber daya yang dimiliki daerah, maka akan membuka kesempatan kerja yang seluas-luasnya bagi tenaga kerja daerah, sekaligus dapat mengisi sumber ataupun lumbung keuangan daerah, apakah itu berasal dari pungutan pajak, retribusi dan sebagainya. *Ketiga*, dengan keberhasilan mengisi dan menambah sumber pendapatannya itu, maka daerah dapat memberikan kontribusi ke arah perbaikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusianya, termasuk pelayanan kepada publik, membangun infrastruktur yang diperlukan, membuka kesempatan kerja yang lebih banyak lagi, dan sebagainya. Kesemuanya itu diarahkan bagi upaya untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat daerah sesuai dengan tujuan akhir dari daerah otonomi itu sendiri.

Pada dasarnya, kewajiban pemerintah dan/atau pemerintah daerah adalah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal. Untuk menjamin kepastian dan keamanan itu, perlu diatur kewenangan pemerintah, provinsi dan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penanaman modal. Kewenangan pemerintah dalam penyelenggaraan penanaman modal, mencakup ruang lingkupnya lintas provinsi. Dalam Pasal 2 ayat (3) pada angka 7 ditentukan tentang kewenangan pemerintah dalam bidang penanaman modal. Kewenangan itu, meliputi: pemberian izin dan pengendalian penanaman modal untuk usaha berteknologi strategis yang mempunyai derajat kecanggihan tinggi dan beresiko tinggi dalam penerapannya, meliputi: persenjataan, nuklir dan rekayasa genetika. Investasi yang ditanamkan oleh investor mempunyai peranan yang sangat penting bagi masyarakat lokal karena investasi tersebut memberikan pengaruh dalam kehidupan masyarakat setempat. Persoalannya adalah apakah dasar hukumnya sehingga perusahaan yang menanamkan investasi pada suatu wilayah wajib mengembangkan masyarakat yang berada di sekitar perusahaan yang menanamkan investasinya.

Dalam pasal 30 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, telah ditentukan kewenangan antara pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Yang diartikan dengan kewenangan Pemerintah adalah hak dan kekuasaan pemerintah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Momentum Reformasi di Indonesia memberi peluang bagi timbulnya pemikiran dan kesadaran baru untuk menyelesaikan berbagai permasalahan besar bangsa Indonesia dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik.

Penetapan Provinsi Irian Jaya (Papua) sebagai Daerah Otonomi Khusus secara eksplisit diatur melalui Ketetapan MPR-RI Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara dalam rangka mengembangkan Otonomi Daerah dalam menyelesaikan secara adil dan menyeluruh permasalahan di daerah yang memerlukan pengawasan segera dan bersungguh-sungguh, maka perlu ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

- (a) Memperhatikan integritas bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tetap menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan sosial budaya masyarakat Irian Jaya melalui penetapan daerah otonomi daerah Khusus yang diatur dengan Undang-undang;
- (b) Menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia di Irian Jaya melalui proses pengadilan yang jujur dan bermartabat.

Kehadiran Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, selanjutnya disebut Undang-undang Otsus, merupakan kebijakan Pemerintah Pusat sebagai respon atas terungkapnya berbagai masalah serius akibat penggunaan paradigma pembangunan yang sentralistis serta meluas gerakan perlawanan politik di Papua terhadap pusat melalui tuntutan merdeka keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kebijakan yang dituangkan dalam instrument hukum dalam bentuk Undang-undang Otsus tersebut, bermaksud untuk memperbaiki berbagai perumusan dan implementasi kebijakan pembangunan pusat selama lebih dari 3 dekade atas masyarakat di Provinsi Papua yang melahirkan berbagai implikasi negatif dan baru mendapatkan ruang untuk diangkat sebagai isu publik di era reformasi pasca runtuhnya rezim Soeharto. Dalam Ketetapan MPR-RI Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah, yang antara lain menekankan tentang pentingnya segera merealisasi Otonomi Khusus tersebut melalui Penetapan suatu Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Irian Jaya dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.

Menindaklanjuti amanat kedua ketetapan MPR-RI tersebut, maka Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 22 Oktober 2001 telah menyetujui dan menetapkan Rancangan Undang-undang tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-undang. Presiden Republik Indonesia sesuai dengan kewenangannya yang dimiliki, maka pada tanggal 21 November 2001 mensahkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, yang kemudian dimuat dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4151. Dengan demikian Undang-undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua secara resmi diberlakukan di Provinsi Papua pada tanggal 1 Januari 2002. Pemberlakuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua pada hakekatnya merupakan pengakuan dan pengembalian hak-hak dasar Papua yang selama kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun diabaikan atau tidak pernah diakui oleh pemerintah Republik Indonesia.

Kini Pemerintah dan rakyat Papua mempunyai kewenangan khusus yang lebih luas karena kewenangan bukan hanya untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam NKRI, tetapi juga berwenang untuk mengatur pemanfaatan kekayaan alam di wilayah Provinsi Papua, sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Papua, memberdayakan potensi perekonomian sosial dan budaya yang dimiliki, termasuk di dalamnya memberikan peranan yang signifikan bagi orang-orang asli Papua. Otonomi Khusus Provinsi Papua pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang luas bagi Provinsi Papua dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri dalam kerangka NKRI. Kewenangan yang lebih luas berarti pula tanggung jawab yang lebih besar bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di Provinsi Papua untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Papua sebagai bagian dari rakyat Indonesia sesuai dengan Perundang-undangan.

Tujuan pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Papua secara umum adalah mewujudkan keadilan, penegakan hukum, penghormatan terhadap Hak Azasi Manusia, percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan Provinsi lain. Dalam rangka mencapai tujuan Otonomi Khusus tersebut, maka pemerintah Provinsi Papua, sesuai dengan visi dan misinya, telah menetapkan empat bidang program yang diprioritaskan dalam pelaksanaan Otonomi Khusus antara lain bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi rakyat dan infrastruktur. Undang-undang Otonomi Khusus adalah instrumen kebijakan khusus pemerintah pusat yang berfungsi sebagai konstruksi dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintah di Provinsi Papua yang berbeda dengan Provinsi

lain, karena sifatnya yang khusus. Undang-undang Otonomi Khusus ini mengandung semangat penyelesaian masalah dan rekonsiliasi, antara lain dengan membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Pembentukan Komisi ini dimaksudkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi dimasa lalu dengan tujuan memantapkan persatuan dan kesatuan nasional Indonesia di Provinsi Papua.

Ini merupakan suatu kebijakan yang bernilai strategis dalam rangka peningkatan pelayanan dan pemberdayaan seluruh rakyat di Provinsi Papua, terutama bagi orang asli Papua untuk berkiprah di wilayahnya sebagai pelaku sekaligus penikmat pembangunan. Kehadiran Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, selanjutnya disebut Undang-undang Otsus, merupakan kebijakan Pemerintah Pusat, di dalamnya sejuta harapan orang Papua yang telah terpendam dan dirindukannya selama puluhan tahun agar dapat terpenuhi ketika memasuki kehidupan di era ini. Pada dasarnya kehadiran Undang-Undang Otonomi Khusus Papua Undang-Undang Nomor 21 Tahun ditujukan untuk memenuhi aspirasi masyarakat Papua dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya, sehingga setaraf dengan masyarakat lainnya di Indonesia dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kata lain, pemberian otonomi khusus ini dalam rangka mengejar kemajuan pembangunan dalam segala aspek dari daerah-daerah lainnya, akibat kelemahan Pemerintah Pusat di masa lalu dalam menangani pembangunan di Provinsi paling timur ini.

Eksistensi otonomi khusus mengandung makna adanya perubahan kepada kehidupan wilayah Provinsi yang lebih fokus mengutamakan kepentingan rakyat dan memberikan ruang terhadap hak-hak masyarakat adat. Pemerintah Provinsi Papua membuka lebar kesempatan bagi investor baik investor domestik maupun investor asing untuk menanamkan modalnya di Papua. Ketersediaan fasilitas publik dan fasilitas penunjang yang belum lengkap akan dibantu pembangunannya. Reformasi aparatur birokrasi menuju pelayanan publik yang prima dan berkualitas akan terus digiatkan. Langkah-langkah ini semuanya paralel dan sejalan dengan program penanaman modal (investasi) di Papua yang membuka lebar-lebar aksesibilitas yang sama terhadap kesempatan kerja dan berusaha bagi semua orang, serta mendorong terciptanya iklim dunia usaha yang lebih efisien, kompetitif dan tangguh dalam menghadapi persaingan ekonomi regional, nasional bahkan global.

1. Peluang Investasi di Papua

Bidang-bidang usaha yang berpeluang untuk investro di Papua adalah :

a. Sektor Jasa

Sebagai Provinsi yang terus berkembang dinamis seiiring dengan perjalanan otonomi khusus Papua, daerah ini menjadi salah satu tujuan kaum urban dikawasan ujung paling timur Indonesia. Posisi Papua yang strategis di dukung geliat pembangunannya yang tumbuh pesat, membuat pertumbuhan sektor jasa-jasa menjadi signifikan di wilayah ini. Dengan demikian sektor jasa-jasa ini memberikan peluang yang besar bagi investor untuk menanamkan modalnya.

b. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran

Sektor inilah yang sangat menjanjikan bagi investor, bahkan sektor ini merupakan kontributor utama setelah sektor jasa. Sementara di bidang hotel dan restoran merupakan fasilitas penunjang yang penting bagi prasarana guna mendukung industri pariwisata.

c. Sektor Konstruksi

Sebagai Provinsi yang terus berkembang, Papua jelas eksistenssi sektor bangunan (konstruksi) memegang peranan cukup penting bagi daerah ini. Pembangunan sarana dan prasarana yang mencakup sektor bangunan menjadi suatu keharusan yang tidak terelakkan. Terbukti pada beberapa tahun terakhir,

sektor ini mampu memainkan perannya dalam pembangunan. Sektor bangunan (konstruksi) kini menjadi bidang terbuka yang menjanjikan untuk dilirik investor. Selain sangat prospektif, sektor ini dipastikan akan mampu memainkan perannya yang lebih besar seiring perkembangan pembangunan di Provinsi Papua.

Kehadiran investasi memang sangat diperlukan Pemerintah Daerah guna mendorong proses percepatan pembangunan di suatu wilayah. Investasi dapat diharapkan lebih berhasil bilamana direncanakan dengan matang. Peran penanaman modal di Provinsi Papua sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua. Dengan kehadiran Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang ditetapkan pemerintah kiranya dapat tercapai sebagaimana tujuan negara demi tercapainya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta amanat Undang-undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

III. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan investasi di Provinsi Papua diarahkan pada keberpihakan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, sehingga kegiatan Investasi harus melibatkan dan memberi manfaat yang sebesar-sebesarnya bagi masyarakat. Keberadaan investasi di samping dapat memberikan keuntungan bagi investor, juga diharapkan akan menjadi transformasi teknologi dan manajerial yang dapat membangun jiwa kewirausahaan kepada masyarakat, sehingga dalam waktu tertentu masyarakat adat Papua dapat mengola tanah, hutan dan seluruh kekayaan alam Papua lainnya secara mandiri untuk menghidupi keluarganya dan masyarakat disekitarnya.
2. Pelaksanaan investasi di Papua membawa dampak positif yang sangat luas, dapat penulis kemukakan bahwa investasi membawa dampak yang sangat besar terhadap pembangunan di Papua dapat dilihat dari terjadi penyerapan tenaga kerja, menanamkan devisa apabila investor asing yang berorientasi ekspor, dapat menambah penghasilan negara dari sektor pajak; adanya alih teknologi maupun alih pengetahuan. Investasi yang ditanamkan di Papua mempunyai peranan yang sangat penting bagi masyarakat lokal karena dapat memberikan pengaruh dalam kehidupan masyarakat lokal tersebut seperti pengembangan sumber daya manusia, kesehatan dan pertumbuhan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Sumule, *Mencari Jalan Tengah Otonomi Khusus Provinsi Papua*, PT. Gramedia, 2003.
----- *Satu Setengah Tahun Otonomi Khusus Papua, Refleksi dan Prospek*, Yayasan Topang, 2003.
- Amiruddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2004.
- Baharuddin Aritonga, *Otonomi Daerah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001*, Jakarta, 2005
- Birhan Ashshofa, *Metode Penelitian HUKUM*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- Brata Kusuma dkk, *Otonomi Khusus Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia, Aspek Hukum Dalam Ekonomi, Bagian I*, PT. Paradnya Paramita, Jakarta, 2001.

- Hulman Panjaitan, Abdul Mutalib Makarim, *Komentar dan Pembahasan Pasal demi Pasal Terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, CV. Indhill Co, Jakarta, 2007.
- Menase Robert Kambu, Kota Jayapura Pasca otonomi Khusus, Indomedia Global, Jakarta, 2009.
- Husein Yunus, *Pemerintahan Daerah di Indonesia dan Permasalahannya*, Jakarta, 2002.
- Musa'ad, *Otonomi Daerah*, PT. Grasindo, Jakarta, 2002.
- Nurcholis Hanif, *Pemerintah dan Otonomi Daerah*, Grasindo Anggota IKAPI, Jakarta, 2006.
- Salim dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Surachman, *Titik Berat Otonomi Daerah*, Gramedia, Jakarta, 1999.
- Sasangka Hari dan Rosita, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Gramedia di Indonesia, Maju Mandar, Bandung, 2003
- Sem Karobaba, dkk, *Papua Menggugat Politik Otonomisasi NKRI di Papua Barat*, Bagian II : Papua Berteori, Watch Papua, 2004.

Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahannya
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- UNDang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.